



**WALI NAGARI BATANG BETUNG TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN WALI NAGARI BATANG BETUNG TAPAN
NOMOR 03 TAHUN 2020**

**TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA
DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI BATANG BETUNG TAPAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- b. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 24 bagian c point 3 yaitu penetapan penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai

Desa; Dana Desa diarahkan dan digunakan untuk pencegahan penanganan dampak virus Corona dan kegiatan padat karya tunai desa (PKTD);

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19),

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan

- Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.70/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
 8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Penadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
 9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana Kepada Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 6);
 10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020;
 11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah

Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 42);

12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Nagari Batang Betung Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Batang Betung Tahun Anggaran 2020 (Berita Nagari Batang Betung Tahun 2020 Nomor 04);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa,

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penanggulangan dampak Covid-19 di Desa,

3. Surat Edaran Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor ..., tanggal 30 April 2020 tentang Pendataan Keluarga Miskin Untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI NAGARI BATANG BETUNG TAPAN TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Nagari ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Basa Ampek Balai
3. Nagari adalah Nagari Batang Betung Tapan
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Nagari adalah kewenangan yang dimiliki Nagari meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan Pembangunan Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan Nagari, dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Nagari.
8. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari, selanjutnya disingkat RPJM Nagari, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Nagari, selanjutnya disingkat RKP Nagari, adalah penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Nagari adalah semua hak dan kewajiban Nagari yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Nagari.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, selanjutnya disebut APB Nagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.

17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Negara dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Nagari yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Nagari.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Nagari.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

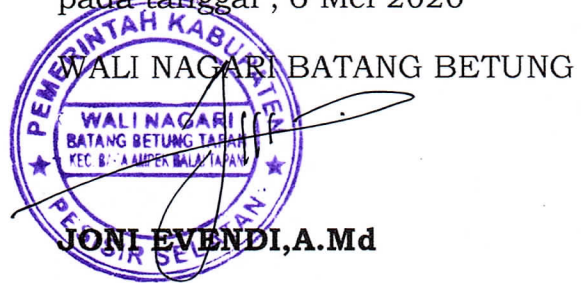
- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan nagari dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kemenrian Sosial ;
- (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Wali Nagari ini ;
- (6) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (cash less) setiap bulan.
- (7) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan;

Pasal 4

Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Nagari Batang Beting Tapan

Ditetapkan di Batang Betung
pada tanggal , 6 Mei 2020



Diundangkan di Nagari Batang Betung
pada tanggal, 6 Mei 2020

SEKRETARIS NAGARI BATANG BETUNG

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and vertical strokes.

ALFENDI, SP

BERITA NAGARI BATANG BETUNG TAHUN 2020 NOMOR 03

**DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA
DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-
19)**

**NAGARI BATANG BETUNG TAPAN KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020**

NO	NA MA	L/P	NIK	ALAMAT	PEKERJAAN	KE T
1	2	3	4	5	6	7
1	NURLIANIS	P	13011152116xxxxx	TEBING TINGGI	PETANI	BLT DD
2	WARNELI	L	13011162087xxxxx	TEBING TINGGI	MENGURUS RUMAH TANGGA	BLT DD
3	YUSRAWATI	P	13011141075xxxxx	TEBING TINGGI	PETANI	BL T D D
4	SITI ROSANI	L	13011144056xxxxx	TEBING TINGGI	KARYAWAN SWASTA	BLT DD
5	AMIRZA SULAM	L	13011131124xxxxx	TEBING TINGGI	PETANI	BL T D D
6	KUSAI	P	13011148086xxxxx	TEBING TINGGI	MENGURUS RUMAH TANGGA	BLT DD
7	ARIFIN	L	13011108047xxxxx	TEBING TINGGI	PETANI	BLT DD
8	DWI YANTO	L	13011112127xxxxx	TEBING TINGGI	SOPIR	BL T D D
9	AMIRUDDIN	L	13011101075xxxxx	TEBING TINGGI	PETANI	BL T D D
10	DARWIS	L	13011119036xxxxx	TEBING TINGGI	PETANI	BL T D D
11	EDI HAPENDI	L	13011105108xxxxx	TEBING TINGGI	PETANI	BLT DD
12	FAL EFENDI	L	13011101018xxxxx	TEBING TINGGI	KARYAWAN SWASTA	BLT DD

13	SEPTAMI DERI	P	1301115309xxxxx	TEBING TINGGI	MENGURUS RUMAH TANGGA	BLT DD
14	MELI MARLINA	P	13011151049xxxxx	TEBING TINGGI	MENGURUS RUMAH TANGGA	BLT DD
15	ZEINITA HASRA	P	13011153125xxxxx	TEBING TINGGI	MENGURUS RUMAH TANGGA	BLT DD
16	RUSTAM	L	13011101074xxxxx	TEBING TINGGI	PETANI	BLT DD
17	RISTO HARTOYO	L	13011112028xxxxx	TEBING TINGGI	PETANI	BLT DD
18	ROSDAH	P	13011150126xxxxx	TEBING TINGGI	MENGURUS RUMAH TANGGA	BLT DD
19	IDRIS	L	13011112046xxxxx	TEBING TINGGI	PETANI	BLT DD
20	MARLENI	P	13011148038xxxxx	TEBING TINGGI	MENGURUS RUMAH TANGGA	BLT DD
21	ROSPADIANI	L	13011152085xxxxx	TEBING TINGGI	MENGURUS RUMAH TANGGA	BLT DD
22	MARLINA	P	13011148037xxxxx	TEBING TINGGI	MENGURUS RUMAH TANGGA	BLT DD
23	MAYA SYAFNI YENTI	P	13011165019xxxxx	TEBING TINGGI	MENGURUS RUMAH TANGGA	BLT DD
24	JONNIKSON	L	13011115047xxxxx	TEBING TINGGI	PETANI	BLT DD
25	ROSDIATI	L	13011150127xxxxx	TEBING TINGGI	MENGURUS RUMAH TANGGA	BLT DD
26	YASNAWATI	P	13011141018xxxxx	TEBING TINGGI	MENGURUS RUMAH TANGGA	BLT DD
27	MEGA MANDASARI	P	13011164018xxxxx	TEBING TINGGI	MENGURUS RUMAH TANGGA	BLT DD

28	NURHAYATI	L	13011142015xxxxx	TEBING TINGGI	MENGURUS RUMAH TANGGA	BLT DD
29	ROHANI	P	13011141076xxxxx	TEBING TINGGI	MENGURUS RUMAH TANGGA	BLT DD
30	MARJONI	L	13011112067xxxxx	TEBING TINGGI	WIRASWASTA	BLT DD
31	NURLAILI	P	13011148036xxxxx	TEBING TINGGI	MENGURUS RUMAH TANGGA	BLT DD
32	MADIL	L	13011101076xxxxx	TEBING TINGGI	PETANI	BLT DD
33	MUHAMMAD IDRIS	L	13011113086xxxxx	TEBING TINGGI	PETANI	BLT DD
34	AFRIZAL	L	13011101075xxxxx	TEBING TINGGI	PETANI	BLT DD
35	YURNI	P	13011142066xxxxx	TEBING TINGGI	MENGURUS RUMAH TANGGA	BLT DD
36	RABAINA	P	13011141073xxxxx	TEBING TINGGI	MENGURUS RUMAH TANGGA	BLT DD
37	ROSDIANA	P	13011141076xxxxx	TEBING TINGGI	PETANI	BLT DD
38	NURLIANIS	P	13011162126xxxxx	TEBING TINGGI	MENGURUS RUMAH TANGGA	BLT DD
39	SYAFRUDDIN	L	13011110036xxxxx	TEBING TINGGI	PETANI	BLT DD
40	SIPORNAWATI	P	13011144026xxxxx	TEBING TINGGI	MENGURUS RUMAH TANGGA	BLT DD
41	POVI SILFIA LESTARI	P	13011144089xxxxx	TEBING TINGGI	MENGURUS RUMAH TANGGA	BLT DD
42	SAMSUARDI	L	13011108127xxxxx	TEBING TINGGI	PETANI	BLT DD
43	YOLI FITRI UTAMI	P	13011148109xxxxx	TEBING TINGGI	MENGURUS RUMAH TANGGA	BLT DD
44	INDRA WATI	P	13011146085xxxxx	TEBING TINGGI	PETANI	BLT DD
45	NURAINI	P	130111450263xxxx x	TEBING TINGGI	MENGURUS RUMAH TANGGA	BLT DD
46	ZAIDIN ZAINUL ARIFIN	L L	13011101075xxxxx	TEBING TINGGI	PETANI	BLT DD
47			13011122126xxxxx	TEBING TINGGI	PETANI	BLT DD

48	WASNAR	P	13011170035xxxxx	TEBING TINGGI	MENGURUS RUMAH TANGGA	BLT DD
49	SRIDAWATI	P	13011158047xxxxx	TEBING TINGGI	MENGURUS RUMAH TANGGA	BLT DD
50	AMZAL	L	1301116096xxxxx	TEBING TINGGI	PETANI	BLT DD
51	OVY RUSPA	P	13011156089xxxxx	TEBING TINGGI	MENGURUS RUMAH TANGGA	BLT DD
52	KUSAIMAH	P	13011141076xxxxx	TEBING TINGGI	MENGURUS RUMAH TANGGA	BLT DD
53	YETNAWATI	P	13011168047xxxxx	PASAR RAYA	MENGURUS RUMAH TANGGA	BLT DD
54	NURHAYATI	P	13011145087xxxxx	PASAR RAYA	MENGURUS RUMAH TANGGA	BLT DD
55	ROSMIDA	P	13011142095xxxxx	PASAR RAYA	MENGURUS RUMAH TANGGA	BLT DD
56	NENENG LESTARI	P	13011159078xxxxx	PASAR RAYA	MENGURUS RUMAH TANGGA	BLT DD
57	YELMIATI	P	13011145076xxxxx	PASAR RAYA	MENGURUS RUMAH TANGGA	BLT DD
58	YULIA OKTI YUSMAN	P	13011146108xxxxx	PASAR RAYA	MENGURUS RUMAH TANGGA	BLT DD
59	DASMITA	P	13011141077xxxxx	PASAR RAYA	MENGURUS RUMAH TANGGA	BLT DD
60	NURDIATI	P	13011150028xxxxx	PASAR RAYA	MENGURUS RUMAH TANGGA	BLT DD
61	ERITA SOPIA	P	13011144049xxxxx	PASAR RAYA	MENGURUS RUMAH TANGGA	BLT DD
62	SURAIDA	P	13011141077xxxxx	PASAR RAYA	MENGURUS RUMAH TANGGA	BLT DD
63	SUKARTI	P	13011141117xxxxx	PASAR RAYA	MENGURUS RUMAH TANGGA	BLT DD
64	EMA WATI	P	13011150027xxxxx	PASAR RAYA	MENGURUS RUMAH TANGGA	BLT DD
65	M.GUNTUR	P	13011101075xxxxx	PASAR RAYA	MENGURUS RUMAH TANGGA	BLT DD
66	MARDIANI	P	13011145025xxxxx	PASAR RAYA	MENGURUS RUMAH TANGGA	BLT DD

67	MA'IN	P	13011101073xxxxx	PASAR RAYA	MENGURUS RUMAH TANGGA	BLT DD
68	ROSMINAR	P	13011141075xxxxx	PASAR RAYA	MENGURUS RUMAH TANGGA	BLT DD
69	NIRWANA	P	1301114105xxxxx	PASAR RAYA	MENGURUS RUMAH TANGGA	BLT DD
70	SUKMAWATI	P	13011147125xxxxx	PASAR RAYA	MENGURUS RUMAH TANGGA	BLT DD
71	SURIANI	P	13011144036xxxxx	PASAR RAYA	MENGURUS RUMAH TANGGA	BLT DD
72	YUSDAWARNI	P	13011141077xxxxx	PASAR RAYA	MENGURUS RUMAH TANGGA	BLT DD
73	YESI SUPIARTI	P	13011153127xxxxx	PASAR RAYA	MENGURUS RUMAH TANGGA	BLT DD
74	LISNARNI	P	13011148085xxxxx	PASAR RAYA	MENGURUS RUMAH TANGGA	BLT DD
75	WIDARMIATI	P	13011147037xxxxx	PASAR RAYA	MENGURUS RUMAH TANGGA	BLT DD
76	MARDIANIS	P	13011165126xxxxx	PASAR RAYA	MENGURUS RUMAH TANGGA	BLT DD
77	HERLINA	P	13011146047xxxxx	PASAR RAYA	MENGURUS RUMAH TANGGA	BLT DD
78	ANDRIANI	P	13011141075xxxxx	PASAR RAYA	MENGURUS RUMAH TANGGA	BLT DD
79	YESI GUSNITA	P	13011163088xxxxx	PASAR RAYA	MENGURUS RUMAH TANGGA	BLT DD
80	ROSMAWATI	P	13011153115xxxxx	PASAR RAYA	MENGURUS RUMAH TANGGA	BLT DD
81	RINCE YUNITA	P	13011145069xxxxx	PASAR RAYA	MENGURUS RUMAH TANGGA	BLT DD
82	DENI HELMIDA	P	13011148087xxxxx	PASAR RAYA	MENGURUS RUMAH TANGGA	BLT DD
83	SYUSTRI DAMAISI	P	13011107057xxxxx	PASAR RAYA	MENGURUS RUMAH TANGGA	BLT DD
84	NURJUMI	P	13011141073xxxxx	PASAR RAYA	MENGURUS RUMAH TANGGA	BLT DD
85	HAMIDAH	P	13011171125xxxxx	PASAR RAYA	MENGURUS RUMAH TANGGA	BLT DD

86	NURAINI	P	13011141094xxxxxx	PASAR RAYA	MENGURUS RUMAH TANGGA	BLT DD
87	NARHAYATI	P	16730152087xxxxxx	PASAR RAYA	MENGURUS RUMAH TANGGA	BLT DD
88	AIMA ASNI	P	13011161077xxxxxx	PASAR RAYA	MENGURUS RUMAH TANGGA	BLT DD
89	ROSMAWAR	P	13011147073xxxxxx	PASAR RAYA	MENGURUS RUMAH TANGGA	BLT DD
90	RANI	P	13011141074xxxxxx	PASAR RAYA	MENGURUS RUMAH TANGGA	BLT DD

91	ROSMALJA	P	13011157056xxxxx	PASAR RAYA	MENGURUS RUMAH TANGGA	BLT DD
92	SURIATI	P	13011141076xxxxx	PASAR RAYA	MENGURUS RUMAH TANGGA	BLT DD
93	ELI HARLINDA	P	13011141075xxxxx	PASAR RAYA	MENGURUS RUMAH TANGGA	BLT DD
94	YUMAINARTI	P	13011141075xxxxx	PASAR RAYA	MENGURUS RUMAH TANGGA	BLT DD
95	ZUL BAIDAH	P	13011171125xxxxx	PASAR RAYA	MENGURUS RUMAH TANGGA	BLT DD
96	HARNIATI	P	13011141076xxxxx	PASAR RAYA	MENGURUS RUMAH TANGGA	BLT DD
97	JALINAR	P	13011141077xxxxx	PASAR RAYA	MENGURUS RUMAH TANGGA	BLT DD
98	RASMAWATI	P	13011141075xxxxx	PASAR RAYA	MENGURUS RUMAH TANGGA	BLT DD
99	MELATI SUCI	P	13710356058xxxxx	PASAR RAYA	MENGURUS RUMAH TANGGA	BLT DD
100	SITI JOHARI	P	13011141075xxxxx	PASAR RAYA	MENGURUS RUMAH TANGGA	BLT DD
101	SARI GANTI	P	13011171127xxxxx	PASAR RAYA	MENGURUS RUMAH TANGGA	BLT DD
102	SAIH BENUR	P	13011101074xxxxx	PASAR RAYA	MENGURUS RUMAH TANGGA	BLT DD
103	KHAIRANI	P	13011141075xxxxx	PASAR RAYA	MENGURUS RUMAH TANGGA	BLT DD
104	YUSMANELI	P	13011166117xxxxx	PASAR RAYA	MENGURUS RUMAH TANGGA	BLT DD
105	RAMAYULIS	P	13011158085xxxxx	PASAR RAYA	MENGURUS RUMAH TANGGA	BLT DD

WALI NAGARI BATANG BETUNG TAPAN

